

KEBIJAKAN MANAJEMEN	
<i>Bidang:</i> Kepatuhan (<i>Compliance</i>)	No. COM/005/01/0319
<i>Perihal :</i> Penanganan Benturan Kepentingan	<i>Tanggal Efektif</i> 29 Maret 2019

A. Dasar Pembentukan

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.13 /SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan No: KEP-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 Tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

B. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Penerapan Tata Kelola serta untuk menghindari pengambilan keputusan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan Bank, maka perlu diatur kebijakan intern Penanganan Benturan Kepentingan.

C. Ketentuan

1. Benturan kepentingan antara lain perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan Bank yang dapat merugikan Bank.
2. Pemberian perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu di luar prosedur dan ketentuan, termasuk dalam kategori benturan kepentingan yang menimbulkan kerugian Bank atau mengurangi keuntungan Bank, antara lain pemberian suku bunga yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan Bank.
3. Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Bank dan Pemegang Saham Utama Bank, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif dan/atau pihak lain yang terkait dengan Bank maka anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank, mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan dan dituangkan dalam risalah rapat yang paling sedikit mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan, dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.

D. Penanganan Benturan Kepentingan

Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif harus menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi terdapat benturan kepentingan. Namun apabila keputusan masih tetap akan diambil maka pihak yang mengalami benturan kepentingan harus tetap memperhatikan kepentingan ekonomis Bank dan menghindarkan Bank dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan Bank serta mengungkapkan kondisi benturan kepentingan tersebut dalam setiap keputusan.

Pengungkapan benturan kepentingan pada setiap keputusan paling sedikit mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan, nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, jenis transaksi, nilai transaksi, dan keterangan.

1. Pengaturan Kewenangan

- a. Setiap proses pengambilan keputusan baik di dalam maupun di luar forum rapat harus bebas dari benturan kepentingan, untuk itu para pihak terkait yang memiliki benturan kepentingan tidak diperkenankan mengikuti proses pengambilan keputusan.
- b. Setiap keputusan untuk melakukan transaksi dengan pihak terkait wajib diproses sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- c. Setiap kebijakan dan keputusan yang mengandung benturan kepentingan akan diputuskan oleh Direktur Utama dan Direksi yang tidak memiliki benturan kepentingan. Dalam hal Direktur Utama memiliki benturan kepentingan atau sedang cuti maka tugasnya dialihkan kepada Direksi lain yang tidak memiliki benturan kepentingan.
- d. Kewenangan untuk mewakili Bank berhubungan dengan pihak luar wajib dialihkan dari Direksi/Pejabat Eksekutif yang diberi kuasa yang memiliki benturan kepentingan kepada Direksi / Pejabat Eksekutif yang diberi kuasa dan sederajat lainnya yang independen.
- e. Kewenangan otorisasi transaksi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Pengaturan atas kondisi pelampuan kewenangan, baik berupa pengalihan kewenangan otorisasi transaksi kepada atasan maupun penambahan limit kewenangan otoritas transaksi sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 2) Pengaturan atas kondisi pelimpahan kewenangan dalam hal pejabat yang berwenang berhalangan sementara atau tetap wajib diserahkan kepada atasan langsung.

2. Pengawasan Audit Internal

- a. Kewenangan untuk memeriksa setiap proses pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan.
- b. Kewenangan untuk memeriksa setiap proses transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

3. Laporan Penanganan Benturan Kepentingan

Setiap terjadi keputusan atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan harus dibuatkan laporan dengan menggunakan formulir Laporan Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan (Terlampir) disertai fotocopy bukti transaksi dan wajib didokumentasikan oleh setiap unit kerja yang terkait dan selanjutnya dilaporkan ke Satuan Kerja Kepatuhan.

— 000 —

**LAPORAN TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN**

Satuan/Unit Kerja :

Tanggal :

No.	Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rp)	Keterangan *)

*Penjelasan mengenai hal-hal yang tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku disertai langkah mitigasinya.

_____ , _____

(Pejabat Unit Kerja)

(Direksi)